



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Rifan Pradana Bin Adi Sukardi;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gadel Tengah Gang Buntu NO. 1 Kel. Karangpoh  
Kec. Tandes Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kurir Paket;  
Pendidikan : SMK (tamat)
- II. Nama lengkap : Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes  
Alexander (alm)**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 15 Nopember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kawal Kalikendal RT. 005 RW. 002 Kelurahan  
Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota  
Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau Jln. Watu  
Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made  
Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya,  
Propinsi Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat kantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Maret 2024 ;

## **Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi dan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi dan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun 6 (enam)

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 32,82$  (tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
  - Beberapa bendel klip plastik,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) buah scrop sedotan plastik,
  - 2 (dua) buah Bubble wrap,
  - 1 (satu) kotak brankas kecil warna hitam,
  - 1 (satu) buah HP POCO.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-330/01/2024, tertanggal Januari 2024 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. RIFAN Pradana Bin Adi Sukardi bersama-sama dengan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tades, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa II menghubungi Sdr. Eko Als. Cino (Daftar Pencarian Orang Nomor) menggunakan What'sapp Messenger untuk meminta pekerjaan. Selanjutnya Sdr. Eko Als. Cino menawarkan pekerjaan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika kepada Terdakwa II dan disetujui oleh Terdakwa II. Adapun sistem pembayaran barang tersebut dilakukan ketika Narkotika tersebut sudah laku kepada masyarakat dan kemudian uang hasil penjualannya disetorkan kepada Sdr. Eko Als. Cino. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. EKO Als. CINO dan diminta untuk standby karena terdapat orang suruhan Sdr. EKO Als. CINO yang akan menghubungi dan kemudian Terdakwa II memberikan nomor telepon Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Terdakwa II untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I yang terletak di Jln. Tubanan Baru IV Blok E Nomor 33 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh orang suruhan Sdr. Eko Als. Cino dan diberi titik lokasi ranjauan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang mana ranjauan tersebut berada di Merr dekat Stikom Surabaya. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa membawa pulang barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membuka dan menimbang barang tersebut dan menyisihkannya sedikit untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama dan sisanya dijual kepada masyarakat. Selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menyiapkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya sedangkan sisa Narkotika jenis Sabu lainnya disimpan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib, saat Terdakwa II sedang bersama isterinya di dalam kos yang terletak di Jln. Watu Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Rangga Pinileh Sukartono dan Saksi Dimas Aris Sufi yang merupakan petugas Kepolisian

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing (+ 0,53 gram, + 0,55 gram, + 0,57 gram) dengan berat total keseluruhan + 1,65 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan jadi satu berada didalam mobil mainan yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah handphone VIVO beserta simcardnya ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa II (untuk keseluruhan barang bukti digunakan dalam perkara lain). Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga sekitar jam 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada saat bermain Handphone di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tades, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 32,82 (kurang lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 2 (dua) buah bubble wrab ditemukan di dalam kotak brankas kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Poco ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat + 32,82 (kurang lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09698/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. atas nama Terdakwa Rifan Pradana Bin Adi Sukardi, dkk dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor : 31314/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  32,021 gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi bersama-sama dengan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tades, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa II menghubungi Sdr. EKO Als. CINO (Daftar Pencarian Orang Nomor) menggunakan What'sapp Messenger untuk meminta pekerjaan. Selanjutnya Sdr. EKO Als. CINO menawarkan pekerjaan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika kepada Terdakwa II dan disetujui oleh Terdakwa II. Adapun sistem pembayaran barang tersebut dilakukan ketika Narkotika tersebut sudah laku kepada masyarakat dan kemudian uang hasil penjualannya disetorkan kepada Sdr. EKO Als. CINO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. EKO Als. CINO dan diminta untuk standby karena terdapat orang suruhan Sdr. EKO Als. CINO yang akan menghubungi dan kemudian Terdakwa II memberikan nomor telepon Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Terdakwa II untuk mengambil

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I yang terletak di Jln. Tubanan Baru IV Blok E Nomor 33 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh orang suruhan Sdr. EKO Als. CINO dan diberi titik lokasi ranjauan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang mana ranjauan tersebut berada di Merr dekat Stikom Surabaya. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa membawa pulang barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membuka dan menimbang barang tersebut dan menyisihkannya sedikit untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama dan sisanya dijual kepada masyarakat. Selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menyiapkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya sedangkan sisa Narkotika jenis Sabu lainnya disimpan oleh Terdakwa I ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib, saat Terdakwa II sedang bersama isterinya di dalam kos yang terletak di Jln. Watu Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Rangga Pinileh Sukartono dan Saksi Dimas Aris Sufi yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing (+ 0,53 gram, + 0,55 gram, + 0,57 gram) dengan berat total keseluruhan + 1,65 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan jadi satu berada didalam mobil mainan yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah handphone VIVO beserta simcardnya ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa II (untuk keseluruhan barang bukti digunakan dalam perkara lain). Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga sekitar jam 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada saat bermain Handphone di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tades, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 32,82 (kurang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 2 (dua) buah bubble wrab ditemukan di dalam kotak brankas kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Poco ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat + 32,82 (kurang lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09698/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. atas nama Terdakwa Rifan Pradana Bin Adi Sukardi, dkk dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor : 31314/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 32,021$  gram

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi Rangka Pinilih Sukartono :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tades, Kota Surabaya pada saat sedang bermain Handphone;
- Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu menangkap Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib di tempat Kos Jln. Watu Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,53$  gram,  $\pm 0,55$  gram,  $\pm 0,57$  gram) dengan berat total keseluruhan  $\pm 1,65$  gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan jadi satu berada didalam mobil mainan yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah handphone VIVO beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa I. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 32,82 (kurang lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 2 (dua) buah bubble wrap ditemukan di dalam kotak brankas kecil warna hitam dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Poco yang diduga sebagai alat untuk transaksi Narkotika ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa didapatkan keterangan kalau Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Eko als. Cino adalah untuk dititipi yang diterima dan diambil pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Wisata Menanggal Belakang Korem Waru Sidoarjo ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Eko itu untuk membantu sdr. Eko menjual dan menyerahkan Narkotik

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada pembelinya agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Sdr. Eko ;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Saksi Dimas Ari Sufi**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah Penyidik Kepolisian, sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 05 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tades, Kota Surabaya pada saat sedang bermain Handphone;
- Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu menangkap Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib di tempat Kos Jln. Watu Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,53$  gram,  $\pm 0,55$  gram,  $\pm 0,57$  gram) dengan berat total keseluruhan  $\pm 1,65$  gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan jadi satu berada didalam mobil mainan yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah handphone VIVO beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa I. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba jenis Sabu dengan berat + 32,82 (kurang lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 2 (dua) buah bubble wrap ditemukan di dalam kotak brankas

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Poco yang diduga sebagai alat untuk transaksi Narkotika ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa didapatkan keterangan kalau Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Eko als. Cino adalah untuk dititipi yang diterima dan diambil pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Wisata Menanggal Belakang Korem Waru Sidoarjo ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Eko itu untuk membantu sdr. Eko menjual dan menyerahkan Narkotik jenis sabu kepada pembelinya agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Sdr. Eko ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada saat sedang bermain Handphone;
- Bahwa Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib di tempat Kos Jln. Watu Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,53$  gram,  $\pm 0,55$  gram,  $\pm 0,57$  gram) dengan berat total keseluruhan  $\pm 1,65$  gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan jadi satu berada didalam mobil mainan yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah handphone VIVO beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa I. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 32,82$  (kurang lebih tiga dua koma

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 2 (dua) buah bubble wrab ditemukan di dalam kotak brankas kecil warna hitam dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Poco yang diduga sebagai alat untuk transaksi Narkotika ;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Eko als. Cino adalah untuk dititipi yang diterima dan diambil pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Wisata Menanggal Belakang Korem Waru Sidoarjo ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Eko itu untuk membantu sdr. Eko menjual dan menyerahkan Narkotik jenis sabu kepada pembelinya agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Sdr. Eko ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LP.LAB: 09698/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 31314/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 32,82$  (tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- Beberapa bendel klip plastik,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah scrop sedotan plastik,
- 2 (dua) buah Bubble wrap,
- 1 (satu) kotak brankas kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah HP POCO

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib di tempat Kos Jln. Watu Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya ditangkap oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono dan saksi Dimas Ari Sufi yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi Dimas Ari Sufi telah menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 32,82$  (kurang lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 2 (dua) buah bubble wrab ditemukan di dalam kotak brankas kecil warna hitam dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Poco milik Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi yang diduga sebagai alat untuk transaksi Narkotika ;
  - 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,53$  gram,  $\pm 0,55$  gram,  $\pm 0,57$  gram) dengan berat total keseluruhan  $\pm 1,65$  gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan jadi satu berada didalam mobil mainan yang ada di ruang tamu, 1 (satu) buah handphone VIVO beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa I. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Eko als. Cino adalah untuk dititipi yang diterima dan diambil pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Wisata Menanggal Belakang Korem Waru Sidoarjo ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Eko itu untuk membantu sdr. Eko menjual dan menyerahkan Narkotik jenis sabu kepada pembelinya agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Sdr. Eko ;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LP.LAB: 09698/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 31314/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Rifan Pradana Bin Adi Sukardi dan Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi dan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Sebuah Rumah yang terletak di Tubanan Baru IV/E-33 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib di tempat Kos Jln. Watu Lawang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Made Selatan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya ditangkap oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono dan saksi Dimas Ari Sufi yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi Dimas Ari Sufi telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 32,82$  (kurang lebih tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 2 (dua) buah bubble wrab ditemukan di dalam kotak brankas kecil warna hitam dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Poco milik Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi yang diduga sebagai alat untuk transaksi Narkotika ;
- 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,53$  gram,  $\pm 0,55$  gram,  $\pm 0,57$  gram) dengan berat total keseluruhan  $\pm 1,65$  gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan jadi satu berada didalam mobil mainan yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah handphone VIVO beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa I. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Eko als. Cino adalah untuk dititipi yang diterima dan diambil pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Wisata Menanggal Belakang Korem Waru Sidoarjo dimana tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Eko itu untuk membantu sdr. Eko menjual dan menyerahkan Narkotik jenis sabu kepada pembelinya agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Sdr. Eko ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LP.LAB: 09698/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 31314/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum Menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Para Terdakwa sebagai penerima Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Eko dengan tujuan untuk membantu menjual dan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada konsumen atas perintah sdr Eko dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah yang didapat dari Sdr. Eko serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, dengan demikian Para Terdakwa telah bersepakat dengan tujuan penguasaan Narkotika tersebut untuk dijual agar masing-masing mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi saat ini berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi tetap berada dalam tahanan dan untuk Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) oleh karena ditahan dalam dalam perkara lain, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Penahanan Terdakwa II Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 32,82$  (tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik,
- Beberapa bendel klip plastik,
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah scrop sedotan plastik,
- 2 (dua) buah Bubble wrap ;
- 1 (satu) kotak brankas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP POCO;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi dan Terdakwa II. Daniel Dwi Nofrizal Alias Rizal Bin Yohanes Alexander (alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 8 (delapan) tahun**, dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I. Rifan Pradana Bin Adi Sukardi tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 32,82$  (tiga dua koma delapan dua) gram beserta bungkusnya,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik,
  - Beberapa bendel klip plastik,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) buah scrop sedotan plastik,
  - 2 (dua) buah Bubble wrap,
  - 1 (satu) kotak brankas kecil warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP POCO;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2024**, oleh **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Tongani, S.H., M.H.**, dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Sikan, S.Sos. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Tongani, S.H., M.H**

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum**

2. **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Sikan, S.Sos. SH**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN.Sby